



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor :

PUT/098- K/PM.II- 09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia, sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARNITA.
Pangkat/ Nrp : Praka/31930898220475.
Jabatan : Ta Rem 061/SK.
Kesatuan : Korem 061/SK.
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 19 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Gala Gamba Kec. Waringin Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/1433/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/K/AD/II-09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/098/PM.II-09/AD/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010.
2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan sebagai pengganti Absensi dari Kasi Pers Korem 061/SK tanggal 25 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 15 Februari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
 - 1 (satu) lembar Surat DPO Nomor : 12/DPO/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Februari 2002 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 di Ma Korem 061/SK atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih tercatat sebagai anggota TNI AD di Korem 061/SK, pada saat kasus ini terjadi tahun 2002 Terdakwa berpangkat Praka NRP. aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300?Rbk Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31930898220475.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2002 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang dengan alasan tidak jelas.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa Desa Gala Gamba Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Februari 2002 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 2920 (dua ribu sembilan ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai imana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Suwarsono; Pangkat/Nrp : Serma/576571; Jabatan : Ba Kihub; Kesatuan : Kihub Rem 061/SK; Tempat/tanggal lahir : Garut, 5 Agustus 1962; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Kota Batu RT 03 03/04 Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinast di Korem 061/SK tahun 1994 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 Pebruari 2002 sampai dengan sekarang atau selama 2907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena mempunyai banyak hutang dimana-mana dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun apa kegiatan Terdakwa sehari-hari selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.

5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi- II : Nama lengkap : Endi; Pangkat/Nrp : Sertu/3900131910371 ; Jabatan : Bamin Kima; Kesatuan : Korem 061/SK; Tempat/tanggal lahir : Indramayu/5 Agustus 1971; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Perum Alam Tirta Lestari Blok A 02 No. 12 RT 11/14 Ciomas Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru bertugas di Korem 061/SK pada tahun 2009 dan Terdakwa sudah tidak ada meninggalkan dinas tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada hubungan famili atau saudara.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Tmt. 5 Januari 2002 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atau selama 2907 (dua ratus sembilan ratus tujuh) hari.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan maupun keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan lewat telepon ataupun datang ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Danrem 061/Suryakencana Nomor : B/388/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 5 Pebruari 2002 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan sebagai pengganti Absensi dari Kasi Pers Korem 061/SK tanggal 25 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
- 1 (satu) lembar Surat DPO Nomor : 12/DPO/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK.
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih tercatat sebagai anggota TNI AD di Korem 061/SK, pada saat kasus ini terjadi tahun 2002 Terdakwa berpangkat Praka NRP. aktif, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk
Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31930898220475.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2002 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang dengan alasan tidak jelas.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa Desa Gala Gamba Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2010 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 2920 (dua ribu sembilan ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dasat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Warnita dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 300/Rbk Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31930898220475 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Februari 2002 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 sesuai dengan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor yang dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Danrem 061/SK Nomor : B/388/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 5 Februari 2002 sampai dengan sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Korem 061/SK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 5 Februari 2002 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Korem 061/SK sejak tanggal 5 Februari 2002 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Berpendapat Bahwa

unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena memiliki sikap mental dan disiplin yang rendah sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tanpa ada alasan yang jelas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dilaksanakan oleh anggota lain, padahal anggota tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lain, hal ini menyebabkan terganggunya kesiapan kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang

Majelis

dahulu

baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang

: Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahan kan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me mecatnya dari dinas militer

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :
surat- surat :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa
- 1 (satu) lembar surat Keterangan sebagai pengganti Absensi dari Kasi Pers Korem 061/SK tanggal 25 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
- 1 (satu) lembar Surat DPO Nomor : 12/DPO/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK.
berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
pasal 26 KUHPM
2. Pasal 143 dan pasal 190 ayat 1 dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WARNITA PRAKA NRP. 31930898220475**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan sebagai pengganti Absensi dari Kasi Pers Korem 061/SK tanggal 25 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK,
 - 1 (satu) lembar Surat DPO Nomor : 12/DPO/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Pratu Warnita NRP. 31930898220475, Ta Rem 061/SK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **27 September 2010** di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan Mahkamah Agung No. 12/2018/PT/UNM oleh MAYOR CHK M.R. JELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

M.R. JELANI, SH.
MAYOR CHK NRP. 522360.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)